



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sekojo No 24 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7690020 Faximile (0711) 7690020 Kode Pos 30753
e-mail: info@diknasba.info website: dikbud.banyuasinkab.go.id


SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 425/1499/PENDIDIKAN/2012

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca** : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuasin II Nomor: 420/1874/UPT-Pend/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Permata Ibu Kecamatan Banyuasin II dan Surat Ketua Pengelola PAUD Permata Ibu Kecamatan Banyuasin II Nomor:0204/PAUDPI/2012 tanggal 20 Maretl 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Permata Ibu
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Ibu berdiri tahun 2009, proses belajar mengajar Tahun Pembelajaran 2011/2012 telah dimulai dengan Warga Belajar 88 orang;
b. Bahwa Hasil Verifikasi Tim Kelapangan pada tanggal 14 Mei 2012, Bahwa Paud Permata Ibu layak diberikan izin Penyelenggaraan PAUD
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang Izin operasional PAUD Permata Ibu
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
10. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada:
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : " PERMATA IBU "
Alamat : Jalan Eka Jaya Sungsang I Kec. Banyuasin II
Kabupaten Banyuasin
Nama Pemimpin : Hayani S.Pd
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada huruf PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan 15 Mei 2013.
- KETIGA** : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik sehingga memenuhi fungsi sosial Anak Usia Dini;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirimkan laporan berkala pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Banyuasin II
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 23 Mei 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN,


Drs. DARUL QUTNI SAID
Pembina Tk. I
NIP. 19550618 198312 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan) .
2. Camat Kecamatan Banyuasin II di Sungsang
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuasin II di Sungsang
4. Ketua Pengelola PAUD Permata Ibu Kec. Banyuasin II di Sungsang